

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sosialisasi Perda yang dilakukan antara lain: sosialisasi terkait memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan informasi akibat bahaya mengonsumsi minuman beralkohol, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum antara lain: melakukan operasi razia dan menyita barang bukti, membentuk tim yang bertugas mencari dan menyelidiki, menindak remaja yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan hambatannya antara lain: keterbatasan personil Satpol PP, kurangnya waktu penertiban, kesulitan mendapat informasi terkait titik lokasi yang memperjualbelikan minuman beralkohol.
3. Sesuai dengan konsep *masalah mursalah* maka analisis *siyasah dusturiyah* Perda No 4 Tahun 2013 dapat diterima. Pemerintah sebagai pemimpin harus ditaati. Masyarakat harus dapat mengikuti aturan agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Dalam menegakkan Perda harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan harus secara rutin agar masyarakat sadar akan hukum yang berlaku.
2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas penegak hukum. dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai minuman beralkohol untuk memicu kesadaran hukum
3. Implementasi Perda No 4 Tahun 2013 akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Untuk memastikan keberhasilannya, penting untuk melibatkan edukasi publik tentang bahaya alkohol serta penegakan hukum yang konsisten. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol.